

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan komponen utama dalam sistem hidup dan kehidupan, sistem pemerintahan, dan sistem kemasyarakatan (Aminah 2018). Transportasi berkembang dari waktu ke waktu serta seiring pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang berjalan pada suatu wilayah (Biomantara dan Herdiansyah 2019). Sektor transportasi bertujuan mempermudah mobilisasi dan mempersingkat waktu dalam menunjang aktivitas masyarakat. Transportasi terbagi menjadi tiga, yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Salah satu contoh sarana transportasi darat adalah kereta api. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, definisi kereta api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di atas jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.

Kereta api dalam pelaksanaannya memerlukan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk menjamin kelancaran operasional. Transportasi kereta api di Indonesia dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang juga bertanggung jawab dalam hal perawatan kereta api. Kegiatan perawatan kereta api menggunakan bahan-bahan kimia seperti oli, solar, aki, cat, dan lain-lain yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3). Kegiatan ini berpotensi menghasilkan timbulan Limbah B3 yang apabila tidak dikelola dengan baik dan benar dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Keberadaan B3 yang berdampak negatif bagi lingkungan inilah yang melatarbelakangi perlunya payung hukum dalam pengelolaan Limbah B3. Hal ini ditambah lagi dengan fakta bahwa Indonesia telah menjadi salah satu negara tempat pembuangan Limbah B3 dari negara lain (Habibi *et al.* 2017). Salah satu peraturan terkait pengelolaan Limbah B3 yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun adalah salah satu daerah operasi perkeretaapian Indonesia di Pulau Jawa. Perawatan kereta api dilakukan di Balai Yasa dan Depo. Kegiatan perawatan kereta api akan menghasilkan limbah terutama jenis limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3). Atas dasar tersebut, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di PT Kereta Api Indonesia Daop 7 Madiun menjadi topik yang diambil dalam praktik kerja lapangan (PKL) dan akan dibahas serta dituangkan dalam laporan tugas akhir.

## 1.2 Tujuan

Kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) yang dilakukan di PT Kereta Api Indonesia Daop 7 Madiun bertujuan:

1. Mengidentifikasi sumber, jenis, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan di PT Kereta Api Indonesia Daop 7 Madiun.
2. Mengidentifikasi proses pengelolaan Limbah B3 di PT Kereta Api Indonesia Daop 7 Madiun.





2

3. Menganalisis kinerja pengelolaan Limbah B3 di PT Kereta Api Indonesia Daop 7 Madiun.

### 1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penulisan laporan praktik kerja lapangan (PKL) yaitu mengidentifikasi Limbah B3 yang dihasilkan di PT Kereta Api Indonesia Daop 7 Madiun UPT Depo Lokomotif, menganalisis pengelolaan Limbah B3 dengan peraturan yang berlaku, serta menganalisis kinerja pengelolaan limbah oli bekas dan solar bekas pada neraca Limbah B3.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.